



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang 28 Tahun 1956 tentang Pembentukan tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Handwritten signature

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.



11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja daerah SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Kuasa Pengguna Anggaran.
13. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Pembayaran atas Pelaksanaan APBD.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dasar Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran yang diakibatkan :
 - a. pergeseran anggaran akibat perintah peraturan perundang-undangan; atau
 - b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, prioritas, mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pembahasan oleh TAPD dan mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
 - d. pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek; dan
 - e. pergeseran anggaran kas.

BAB III KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan selama program kegiatan dan/atau sub kegiatan tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Walikota bersama DPRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan dan/ atau

petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.

- (3) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Walikota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kondisi mendesak; atau
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (5) Selain kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan dalam kondisi darurat.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/ atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 7

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat meliputi Pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan/ alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan/ alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 10

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan/ alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Pergeseran atau Perubahan atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari uraian sub rincian objek pada kelompok belanja modal.

Pasal 11

- (1) Pergeseran anggaran karena pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan atas persetujuan Walikota.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. nota dinas dari PPTK kepada Kepala SKPD selaku PA atas usulan pergeseran anggaran kas;
 - b. surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. surat permohonan penerbitan Perubahan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
 - d. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 12

- (1) Pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. nota dinas dari PPTK kepada Kepala SKPD selaku PA atas usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek;
 - b. surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. surat permohonan penerbitan Perubahan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
 - d. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah.


- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Kepala Daerah melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. nodis permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 14

- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (2) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD.
- (3) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
- (4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.

BAB V PENUTUP Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal AGUSTUS 2023
WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal AGUSTUS 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR